



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Edi Barusta Alias Barus |
| 2. Tempat lahir | : Lautepu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun / 5 Juli 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Perladangan/Sidomulyo Desa Simpang Pulo
Rambung Kec. Bahorok Kab.Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : wiraswasta |

Terdakwa Edi Barusta Alias Barus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Barusta Alias Barus bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Barusta Alias Barus dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa plat

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Stb



Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) goni plastik warna putih berondolan sawit seberat 25 (dua puluh lima) kg
- 1 (satu) goni plastik warna biru brondolan sawit seberat 25 (dua puluh lima) kg.

Dikembalikan kepada Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Pulatorambung Estate Desa Perkebunan Pulatorambung Kec. Bahorok Kab. Langkat

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Edi Barusta Alias Barus pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2018 bertempat di FN 91112003 Divisi Pondok Langkup PT.PP Lonsum Tbk Pulatorambung Estate Desa Perkebunan Pulatorambung Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Setiap orang yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha zupiter tanpa plat berangkat menuju areal FN 91112003 Divisi Pondok langkup PT PP Lonsum Tbk Pulatorambung Estate Desa Perkebunan Pulatorambung Kec. Bahorok Kab. Langkat dan sesampainya di Perkebunan Pulatorambung Kec. Bahorok Kab. Langkat terdakwa dengan berjalan kaki mencari brondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Pulatorambung Estate dan setelah mendapatkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik warna putih dengan berat kurang lebih 25 kg (dua puluh lima kilogram) terdakwa kemudian menyimpan dibawah pohon kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Tbk Pulatorambung Estate tersebut selanjutnya dengan membawa 1 (satu) plastik warna biru terdakwa mencari kembali brondolan buah kelapa sawit di Areal PT.PP Lonsum Tbk Turangie Estate tersebut dan setelah penuh brondolan buah kelapa sawit tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menaikkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik warna biru dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih



tersebut keatas sepeda motor milik terdakwa dan setelah menaikkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik tersebut keatas sepeda motor terdakwa pun menghidupkan sepeda motor kemudian mengendarainya keluar Areal PT.PP Lonsum Tbk Pulorambung Estate tersebut namun baru berjalan 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menaikkan brondolan buah kelapa sawit, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Petugas Security PT.PP Lonsum Tbk Pulorambung Estate yakni Kahono, Iwanto dan Andi dan menanyakan brondolan buah sawit tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwasanya brondolan buah kelapa sawit yang berada diatas sepeda motor terdakwa tersebut terdakwa ambil dari areal PT.PP Lonsum Tbk Pulorambung Estate, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa plat serta 1 (satu) goni plastik warna putih brondolan sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 1 (satu) goni plastik warna biru brondolan sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram) dibawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Edi Barusta Alias Barus tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec. Bahorok Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa Edi Barusta Alias Barus, pihak Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec. Bahorok Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Edi Barusta Alias Barus pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2018 bertempat di FN 91112003 Divisi Pondok Langkup PT.PP Lonsum Tbk Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha zupiter tanpa plat berangkat menuju areal FN 91112003 Divisi Pondok langkup PT. PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec



Bahorok Kab Langkat dan sesampainya di Perkebunan Pulorambung Kec. Bahorok Kab. Langkat terdakwa dengan berjalan kaki mencari brondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan PT. PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate dan setelah mendapatkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik warna putih dengan berat kurang lebih 25 kg (dua puluh lima kilogram) terdakwa kemudian menyimpan dibawah pohon kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate tersebut selanjutnya dengan membawa 1 (satu) plastik warna biru terdakwa mencari kembali brondolan buah kelapa sawit di Areal PT. PP Lonsum Tbk. Turangie Estate tersebut dan setelah penuh brondolan buah kelapa sawit tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menaikkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik warna biru dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih tersebut keatas sepeda motor milik terdakwa dan setelah menaikkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik tersebut keatas sepeda motor terdakwa pun menghidupkan sepeda motor kemudian mengendarainya keluar Areal PT.PP Lonsum Tbk Pulorambung Estate tersebut namun baru berjalan 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menaikkan brondolan buah kelapa sawit, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Petugas Security PT.PP Lonsum Tbk Pulorambung Estate yakni Kahono, Iwanto dan Andi dan menanyakan brondolan buah sawit tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwasanya brondolan buah kelapa sawit yang berada diatas sepeda motor terdakwa tersebut terdakwa ambil dari areal PT.PP Lonsum Tbk Pulorambung Estate, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa plat serta 1 (satu) goni plastik warna putih brondolan sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 1 (satu) goni plastik warna biru brondolan sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram) dibawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Edi Barusta Alias Barus tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec. Bahorok Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa Edi Barusta Alias Barus, pihak Perkebunan PT.PP Lonsum Tbk Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec. Bahorok Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kahono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekiranya pukul 18.00 WIB saksi beserta saksi Andi dan saksi Iwanto menangkap Terdakwa di *Areal Field* 91112013 Divisi Pondok Langkup PT.PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat saat sedang membawa 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Andi dan saksi Iwanto mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi, 1 (satu) goni plastik warna putih brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 1 (satu) goni plastik warna biru brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat untuk mengambil brondolan kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa PT PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
2. Iwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekiranya pukul 18.00 WIB saksi beserta saksi Andi dan saksi Kahono menangkap Terdakwa di *Areal Field* 91112013 Divisi Pondok Langkup PT.PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat saat sedang membawa 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Andi dan saksi Kahono mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi, 1 (satu) goni plastik warna putih brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 1 (satu) goni plastik warna biru brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat untuk mengambil brondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa PT PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekiranya pukul 18.00 WIB saksi beserta teman saksi Kahono dan saksi Iwanto menangkap Terdakwa di *Areal Field* 91112013 Divisi Pondok Langkup PT.PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat saat sedang membawa 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Kahono dan saksi Iwanto mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi, 1 (satu) goni plastik warna putih brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 1 (satu) goni plastik warna biru brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa PT PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekiranya pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh *security* di *Areal Field* 91112013 Divisi Pondok Langkup PT.PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat saat sedang membawa 2 (dua) goni plastik brondolan kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke dalam areal perkebunan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi, sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal perkebunan Terdakwa berjalan kaki mencari brondolan buah kelapa sawit, setelah mendapatkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik warna putih dan 1 (satu) goni plastik warna biru selanjutnya terdakwa menaikkan brondolan 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar areal PT PP Lonsum Tbk. Pulo Rambung Estate, kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengutip brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) goni plastik warna putih brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram);
- 1 (satu) goni plastik warna biru brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram);

barang bukti mana telah disita secara sah oleh Penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekiranya pukul 18.00 WIB saksi Kahono, saksi Andi dan saksi Iwanto menangkap Terdakwa di *Areal Field* 91112013 Divisi Pondok Langkup PT.PP Lonsum Tbk. Pulo Rambung Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec.Bahorok Kab.Langkat saat sedang membawa 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi, 1 (satu) goni plastik warna putih brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 1 (satu) goni plastik warna biru brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke dalam areal perkebunan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi, sesampainya di areal perkebunan Terdakwa berjalan kaki mencari brondolan buah kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit, setelah mendapatkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik warna putih dan 1 (satu) goni plastik warna biru selanjutnya terdakwa menaikkan brondolan 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar areal PT. PP Lonsum Tbk. Pulo Rambung Estate;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. PP Lonsum Tbk. Pulo Rambung Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar PT. PP Lonsum Tbk. Pulo Rambung Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "Barang Siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang- perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menempatkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa berupa orang yaitu Terdakwa Edi Barusta



Alias Barus umur 37 Tahun sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman baik di sawah, di ladang/kebun serta menuai.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekiranya pukul 18.00 WIB saksi Kahono, saksi Andi dan saksi Iwanto menangkap Terdakwa di *Areal Field* 91112013 Divisi Pondok Langkup PT. PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat saat sedang membawa 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi, 1 (satu) goni plastik warna putih brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 1 (satu) goni plastik warna biru brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram);

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke dalam areal perkebunan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi, sesampainya di areal perkebunan Terdakwa berjalan kaki mencari brondolan buah kelapa sawit, setelah mendapatkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik warna putih dan 1 (satu) goni plastik warna biru selanjutnya terdakwa menaikkan brondolan 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar areal PT. PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) goni plastik warna putih brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 1 (satu) goni plastik warna biru brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram), oleh karena merupakan milik PT PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat maka dikembalikan kepada PT PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi, meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Barusta Alias Barus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik warna putih brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram);
 - 1 (satu) goni plastik warna biru brondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram);Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Tbk. Pulorambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec.Bahorok Kab.Langkat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter tanpa nomor polisi; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.,M.Hum., Dr. Firdaus Syafaat, S.H.,S.E.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)